



**PENETAPAN**  
**Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Jpa.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

**DWI HERMANTO**, NIK. 3320081811830003, Tempat lahir Jepara, Tanggal Lahir 18-11-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, No. Telp 0852 1288 8939, Alamat Desa Tengguli RT. 003 RW. 002, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : AHMAD ZAINI, S.H., SITI ISROIYATUS SA'DIYAH, S.H., TEGUH SANTOSO, S.H., EVA YUSANTI, S.H., KARTIKA INDAH NUR LAILY, S.H., dan NURUL LAILY, S.Sy., semuanya adalah Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Jepara (LKBH Jepara), yang beralamat di Jl. Shima No. 12 RT. 01/06 Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 081/Pdt/LKBH-J/VIII/2022, tertanggal 24 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Jepara, dibawah register Nomor : W12-U19/277/Hk.01/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut**; -----

----- Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 25 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 26 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dengan ini **Pemohon** mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon Dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 september 2009, Pemohon telah melakukan Pernikahan dengan Seorang Perempuan yang bernama Diyas Puji Astutik berdasarkan Kutipan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah Nomor: 493/24/IX/2009 tertanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istrinya telah memiliki 1 (satu) orang anak yang salah satunya bernama ELANG PRATAMA MAULANA, Tempat lahir: Jepara, Tanggal lahir: 14 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3320-LU-13032012-0061 tertanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
  3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3320-LU-13032012-0061 tertanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tertulis ELANG PRATAMA MAULANA agar dirubah menjadi **ELANG PRATAMA MAULANA HERMANTO** sesuai dengan Kartu keluarga Nomor: 3320083110110004;
  4. Bahwa ELANG PRATAMA MAULANA masih di bawah umur sesuai dengan KUHPdata Pasal 330 yang menyatakan “ seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah” dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah sebelum usia 21 tahun, sehingga permohonan perubahan nama ini dilakukan oleh Pemohon selaku ayah dari ELANG PRATAMA MAULANA;
  5. Bahwa alasan permohonan perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran ini karena nama sesungguhnya adalah **ELANG PRATAMA MAULANA HERMANTO** bukan ELANG PRATAMA MAULANA, kesalahan itu terjadi setelah dibuatkan oleh Bidan setempat.  
Selain alasan tersebut di atas alasan permohonan perubahan nama ini agar dapat disamakan dengan dokumen lainnya (Kartu Keluarga);
  6. Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3320-LU-13032012-0061 tertanggal 13 Maret 2012 tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, namun **Pemohon** mendapatkan penjelasan dari petugas dari kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara **Pemohon** tersebut haruslah mengajukan Permohonan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;
  7. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), serta digunakan sebagai salah satu persyaratan ujian kelas enam Sekolah Dasar yang akan datang;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Permohonan ini diajukan sesuai dengan petunjuk Undang-undang No 23 Tahun 2006 Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “ Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara di Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3320-LU-13032012-0061 tertanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan merubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya ELANG PRATAMA MAULANA menjadi **ELANG PRATAMA MAULANA HERMANTO**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencatat tentang perubahan tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran No: 3320-LU-13032012-0061 tertanggal 13 Maret 2012 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya, dan tidak ada perubahan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3320081811830003, tanggal 7 Juni 2017, atas nama DWI HERMANTO, (bukti P-1); -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 493/24/IX/2009, tanggal 20 September 2009, antara DWI HERMANTO dengan DIYAS PUJIASTUTIK, (bukti P-2); -----

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320083110110004, tanggal 30 Juni 2012, atas nama Kepala Keluarga DWI HERMANTO, (bukti P-3);-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LU-13032012-0061, tanggal 13 Maret 2012, atas nama ELANG PRATAMA MAULANA, (bukti P-4); -----

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari surat asli, dan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi SHOBRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan, dengan DIYAS PUJI ASTUTIK; --
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan DIYAS PUJI ASTUTIK, telah dilahirkan anak yang bernama ELANG PRATAMA MAULANA; -----
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa sebelumnya nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta lahirannya, yaitu ELANG PRATAMA MAULANA dirubah menjadi ELANG PRATAMA MAULANA HERMANTO; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);-----

**2. Saksi DEDED RAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan, dengan DIYAS PUJI ASTUTIK; --
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan DIYAS PUJI ASTUTIK, telah dilahirkan anak yang bernama ELANG PRATAMA MAULANA; -----
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa sebelumnya nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta lahirannya, yaitu ELANG PRATAMA MAULANA dirubah menjadi ELANG PRATAMA MAULANA HERMANTO; -----

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;-----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, merubah nama anak Pemohon dari ELANG PRATAMA MAULANA dirubah menjadi ELANG PRATAMA MAULANA HERMANTO;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian, e. pengakuan anak, dan f. pengesahan anak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa :-----

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon; -----
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; -----
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat merubah nama anak Pemohon, pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dari ELANG PRATAMA MAULANA dirubah menjadi ELANG PRATAMA MAULANA HERMANTO;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon telah melakukan Pernikahan, dengan DIYAS PUJI ASTUTIK, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 493/24/IX/2009, tanggal 20 September 2009;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah ELANG PRATAMA MAULANA HERMANTO;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini, yaitu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon, sebelumnya nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya, yaitu ELANG PRATAMA MAULANA dirubah menjadi ELANG PRATAMA MAULANA HERMANTO, dan maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, adalah untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon, merupakan hal yang dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama anak Pemohon tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan; -----

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama itu wajib dilaporkan oleh Penduduk (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu serta Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan dan pada kutipan akta kelahiran (Pasal 52 ayat (3);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon memperoleh Kutipan Akta Kelahiran (Akta Pencatatan Sipil) dari Instansi Pelaksana/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, maka Pemohon mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut, kepada instansi tersebut, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon, maka petitum ketiga Permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, dan Permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari tertulis ELANG PRATAMA MAULANA menjadi tertulis ELANG PRATAMA MAULANA HERMANTO;--
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon, semula nama ELANG PRATAMA MAULANA

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ELANG PRATAMA MAULANA HERMANTO, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LU-13032012-0061, tanggal 13 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara; -----

4. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk melakukan catatan pinggir tentang perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon seperti tersebut diatas pada Registrasi Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;-----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **7 SEPTEMBER 2022**, oleh **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **PURWANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;-----

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**PURWANTO, S.H.**

**Hakim Tersebut,**

**Ttd.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

## **PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	7.500,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah :-----	Rp.	137.500,00

***Terbilang : (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);***

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Jpa